

**Pertanggung Jawaban Pidana Perbuatan Penganiayaan Oleh Kelompok  
Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa  
Nomor 88/PID.B/2022/PN.Sungguminasa)**

Fuad Miftah<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, Mirnawanti Wahab<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [fuadmiftahh22@gmail.com](mailto:fuadmiftahh22@gmail.com)

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di kabupaten Gowa dan untuk menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di kabupaten Gowa. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendekatan empiris melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten Gowa dapat dijatuhkan berdasarkan hukum yang berlaku setelah melalui proses penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Prosedur penanganan kasus penganiayaan dimulai dengan pelaporan oleh korban atau saksi, diikuti dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti, dan jika bukti cukup, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Namun, terdapat kendala dalam penanganan, seperti penghilangan bukti dan kesulitan identifikasi pelaku, yang dapat mempengaruhi proses penentuan pertanggungjawaban pidana secara efektif. Perlu adanya Peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan saksi untuk mempercepat proses penyelidikan dan memastikan bahwa saksi mendapatkan perlindungan yang memadai. Upaya ini akan mengurangi rasa takut saksi dan meningkatkan ketersediaan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus secara akurat. Diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat agar lebih memahami konsekuensi dari tindakan kekerasan serta memperkuat sistem penyelidikan yang dapat melindungi bukti secara maksimal.

**Kata Kunci:** Penganiayaan Kelompok, Pertanggung Jawaban Hukum, Tindak Pidana

**Abstract:**

This study aims to analyze criminal liability in cases of group abuse in Gowa Regency and to analyze and determine the factors that influence criminal liability in cases of group abuse in Gowa Regency. The research method in this paper is the empirical juridical research method, namely an approach in legal research that combines a normative approach to legislation and court decisions, as well as an empirical approach through field studies. The results of the

study indicate that criminal liability in cases of group abuse in Gowa Regency can be imposed based on applicable law after going through an investigation and inquiry process carried out by law enforcement officials. The procedure for handling cases of abuse begins with a report by the victim or witness, followed by an investigation to gather evidence, and if the evidence is sufficient, the case will be continued to court. However, there are obstacles in handling, such as the disappearance of evidence and difficulty in identifying the perpetrator, which can affect the process of determining criminal liability effectively. There is a need for more intensive coordination between the police, prosecutors, and witness protection agencies to expedite the investigation process and ensure that witnesses receive adequate protection. This effort will reduce witness fear and increase the availability of information needed to accurately reveal the case. It is hoped that there will be efforts to increase legal awareness in the community so that they better understand the consequences of acts of violence and strengthen the investigative system that can protect evidence optimally.

**Keywords:** Group Abuse, Legal Responsibility, Criminal Acts

## **A. PENDAHULUAN**

Penganiayaan termasuk yang terjadi di Kabupaten Gowa, adalah kejahatan yang merugikan korban secara fisik dan psikologis. Kekerasan berkelompok menjadi masalah kompleks yang sulit ditangani oleh aparat hukum. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menetapkan tanggung jawab pidana bagi pelaku. Kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan tanpa memandang gender, usia, atau status, dan sering kali disembunyikan, baik oleh pelaku maupun korban, dalam kasus seperti Domestic Violence. Di Kabupaten Gowa, meningkatnya angka penganiayaan oleh kelompok mencerminkan ketidakstabilan sosial, yang dipicu oleh faktor-faktor seperti perbedaan suku, agama, dan status sosial. Pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk keadilan dan pencegahan kejahatan serupa.<sup>1</sup>

Kepentingan masyarakat untuk merasa aman dan terlindungi dari tindakan kekerasan menjadikan isu penganiayaan oleh kelompok semakin mendesak untuk ditangani. Kegiatan ini tidak hanya menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, kajian tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan

---

<sup>1</sup> Fathiyah, M Iqbal - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana , 2020

oleh kelompok menjadi sangat relevan, baik dari sudut pandang hukum, sosial, maupun psikologis.

Penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten Gowa dipicu oleh faktor individu, sosial, dan budaya, seperti konflik antarsuku, lingkungan sosial yang tidak kondusif, ketidakstabilan ekonomi, dan budaya kekerasan. Perbedaan suku dan persaingan antar kelompok sering berujung pada kekerasan, sementara ketidakstabilan ekonomi dan tekanan sosial memperburuk ketegangan. Budaya yang toleran terhadap kekerasan juga memperpanjang siklus penganiayaan. Proses peradilan di Pengadilan Negeri Sungguminasa meliputi penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, namun penegakan hukum menghadapi tantangan seperti stigma sosial terhadap korban dan kurangnya kesadaran hukum. Pendidikan dan penyuluhan hukum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak korban dan proses hukum.

Undang-Undang tentang penganiayaan oleh kelompok merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap individu lain, yang menyebabkan korban mengalami luka fisik atau psikis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 yang mengklasifikasikan penganiayaan sebagai tindak pidana. Jika penganiayaan dilakukan oleh kelompok atau lebih dari satu orang, hal ini dapat memperberat hukuman bagi pelaku. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu dari kekerasan, memastikan pertanggungjawaban pidana, dan mencegah tindakan kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif penting untuk mengatasi penganiayaan oleh kelompok. Ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum dapat meningkatkan kekerasan. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan, berperan penting dalam mengungkap dan menindak pelaku. Peradilan yang adil dan transparan menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan efek jera. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, termasuk edukasi untuk mengurangi stigma terhadap korban, juga penting untuk pencegahan kekerasan.

Dalam Islam, pendidikan anti kekerasan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai penolakan terhadap kekerasan kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar mereka menginternalisasi prinsip menolak segala bentuk kekerasan sebagai pandangan hidup, sikap, dan keterampilan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadist juga menyebutkan tentang bagaimana islam melarang tindak kekerasan seperti yang tertulis dalam Surah Al-Hajj (60) yang berbunyi: "Demikianlah, siapa yang membalas seimbang dengan penganiayaan yang telah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi) pasti akan ditolong oleh Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."<sup>3</sup>

Ayat dari Surah Al-Hajj (60) menegaskan Ayat ini berbicara tentang seseorang yang mengalami penganiayaan atau kezaliman. Penganiayaan yang dimaksud adalah tindakan kekerasan atau perlakuan yang tidak adil yang diterima oleh seseorang dari orang lain, yang bisa berupa fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, penganiayaan tersebut dapat mencakup kekerasan fisik, verbal, penyiksaan, atau perlakuan buruk lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi korban.

Namun, ayat ini menggarisbawahi bahwa jika seseorang mengalami penganiayaan tersebut dan membalasnya dengan tindakan yang seimbang artinya membalas dengan cara yang proporsional, tidak melebihi batas yang wajar kemudian dia kembali dizalimi atau disakiti lebih lanjut, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ini menandakan bahwa meskipun seseorang dibenarkan untuk membela diri, tetapi jika tindakan balasan tersebut lebih lanjut diikuti dengan penganiayaan yang tidak adil, Allah akan memberikan pembelaan kepada orang yang teraniaya. Oleh karena itu, masyarakat harus berusaha untuk menjaga keharmonisan dan menanggulangi tindakan kekerasan dengan bijaksana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Haningsih, S. (2022). Pendidikan Anti Kekerasan dalam Al-Quran. Diakses pada 1 Oktober 2024 dari Pojok Dosen.

<sup>3</sup> Al-Qur'an. Surah Al-Hajj (60).

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 136.

Dalam hadits, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tindakan kekerasan atau perilaku kasar tidak akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, sikap baik, ramah, dan lembutlah yang akan membawa banyak manfaat. Beliau bersabda dalam sebuah hadits: “Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. tidak pernah sekali pun memukul dengan tangannya, tidak juga memukul isteri atau pembantu kecuali ketika perang jihad di jalan Allah dan beliau tidak pernah membalas perlakuan orang terhadap beliau, kecuali apabila melanggar yang diharamkan Allah maka Allah pula yang akan membalasnya” (Al-Naisaburi 1998/1419, 1271)

Pesan utama dari hadis ini adalah bahwa sikap lembut dapat mendatangkan keberkahan dan kemudahan yang tidak bisa diperoleh melalui sikap kasar atau keras. Dengan bersikap lembut, seseorang dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis dan saling menghormati, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, sikap kasar dan keras dapat menyebabkan konflik, kebencian, dan ketidaknyamanan.<sup>5</sup>

Hadis ini juga mengingatkan kita untuk berusaha bersikap lembut dalam setiap tindakan dan ucapan, karena kelembutan adalah cermin dari iman yang baik dan akhlak yang mulia. Sikap lembut ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, keluarga, pekerjaan, dan interaksi sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan penuh kasih sayang.

Dalam penjelasan di atas pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten Gowa menjadi isu yang kompleks dan mendesak untuk ditangani. Dengan semakin meningkatnya angka penganiayaan, penting bagi aparat penegak hukum untuk berperan aktif dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan nasib pelaku penganiayaan. Melalui penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten

---

<sup>5</sup> Hidayatullah, N. (2021). Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqh Jinayah (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Gowa” diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses hukum berjalan dalam kasus penganiayaan oleh kelompok, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pertanggungjawaban pidana, diharapkan dapat tercipta upaya-upaya yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus penganiayaan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan kekerasan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. pendekatan yuridis-empiris dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten Gowa dari sudut pandang hukum dan praktik di lapangan. Adapun populasi dalam penelitian ini merujuk pada kelompok atau wilayah yang menjadi focus kajian oleh peneliti penulis mewawancarai warga dan aparat penegak hukum. Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti oleh peneliti, dalam penelitian ini sampel terdiri dari dokumen dan putusan pengadilan yang relevan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang proses dan hasil pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten Gowa. Pengumpulan data dalam penulisan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat. Peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengamati tindak pidana penganiayaan oleh kelompok, pelaksanaan program-program pencegahan, dan interaksi antara aparat dan masyarakat. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan oleh kelompok, seperti laporan penggunaan dana, undang – undang hukum pidana, dan hasil audit dari instansi terkait. Analisis bahan hukum yang peneliti gunakan adalah metode untuk memanfaatkan sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan dalam rangka menyelesaikan masalah penelitian ini. Pendekatan analisis ini bersifat normatif, karena bahan hukum yang ada lebih fokus pada kajian teoritis yang mencakup asas-asas, konsep-konsep, dan kaidah-kaidah hukum. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa langkah, termasuk deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penegakan hukum terhadap angkutan umum Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Maros diterapkan dalam praktik. Metode hukum empiris dipilih karena memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti aparat kepolisian dan petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Maccopa. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap ODOL di Kabupaten Maros.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Penganiayaan Oleh Kelompok**

Penganiayaan oleh kelompok merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang terhadap individu atau kelompok lain. Penganiayaan oleh kelompok dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk emosi yang tidak terkontrol dan lingkungan yang penuh tekanan, yang mendorong individu terlibat dalam kekerasan. Kurangnya pengawasan dari keluarga juga berperan, karena tanpa bimbingan, individu mungkin mencari identitas melalui kelompok yang tidak sehat. Selain itu, pengaruh kelompok atau organisasi dengan norma yang menyimpang dapat mendorong tindakan kekerasan, begitu pula dengan kurangnya pendidikan moral dan agama yang memadai. Dinamika kelompok yang negatif, serta perasaan terpinggirkan atau tidak puas, dapat memicu individu untuk melakukan penganiayaan.

sebagai bentuk protes atau untuk mendapatkan pengakuan. Pencegahan terhadap faktor-faktor ini memerlukan pendekatan komprehensif, seperti pendidikan pengendalian emosi, penguatan nilai toleransi, dan manajemen konflik.<sup>6</sup>

Dalam percakapan sebelumnya, H. Syahbuddin S.H., M.H. sebagai hakim, menyatakan bahwa: "masyarakat kita terlalu kurang sadar tentang hukum" <sup>7</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa banyak pelaku penganiayaan tidak memahami atau mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga kasus kekerasan terus berulang. Kurangnya pemahaman tentang hukum menyebabkan individu atau kelompok merasa tidak memiliki batasan dalam bertindak, terutama dalam situasi konflik atau ketegangan sosial. Berdasarkan wawancara dengan pihak Hakim di Kabupaten Gowa, berikut data dari semua kasus penganiayaan Kelompok yang ditangani:

Melihat Dari Tabel Diatas, Menurut Dandi S.H Bagian Satreskrim Polres Gowa Kasus Penganiayaan Kelompok Paling Banyak Pada Dimasa Covid 19 Ditahun 2021 sampai 2023 Beliau mengatakan Bahwa Kurangnya Kegiatan Pada Tahun Itu Mengakibatkan Banyak Remaja yang Melakukan Pengeroyokan Dikarnakan Banyak Perkumpulan yang tidak Diketahui Oleh Aparat yang mengakibatkan Banyaknya Penganiayaan Yang Terjadi. Dan Terjadinya Pengeroyokan Banyak juga dengan Alasan Salah Paham.

Selain itu, lingkungan sosial yang buruk juga berkontribusi terhadap terjadinya penganiayaan oleh kelompok. Seseorang yang tumbuh di lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan serupa. Hal ini sejalan dengan pernyataan H. Syahbuddin S.H., M.H. dalam percakapan sebelumnya yang menyebutkan bahwa karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya: "Kalau kita berkawan dengan penduduk minyak wangi, eh wangi. Kalau kita berkawan dengan penduduk minyak tanah, ya bau minyak tanah"<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mahmud, I., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y, 2024, Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Anak. Jurnal Hukum dan Sosial Politik.

<sup>7</sup> Wawancara, H. Syahbuddin, Hakim PN. Sungguminasa, 16 Januari 2025.

<sup>8</sup> Wawancara, H. Syahbuddin, Hakim PN. Sungguminasa, 16 Januari 2025.

Artinya, jika seseorang berada di lingkungan yang sering melakukan kekerasan, maka besar kemungkinan ia juga akan terbawa dalam pola perilaku yang sama. Budaya kekerasan yang berkembang di lingkungan tertentu membuat tindakan penganiayaan seolah menjadi hal yang wajar dan bahkan diterima sebagai bagian dari penyelesaian konflik.

Faktor psikologis juga memainkan peran penting dalam tindakan penganiayaan oleh kelompok. Individu yang memiliki kontrol emosi rendah, mudah terprovokasi, atau memiliki dendam pribadi lebih rentan melakukan tindakan kekerasan. Dalam percakapan sebelumnya, H. Syahbuddin S.H., M.H. menyebutkan bahwa "sifat karakter dari yang bersangkutan terhubung dengan masyarakat yang ada di dunia itu tidak keras, sehingga gampang melakukan kekerasan, gampang melakukan pemukulan, gampang menyakiti orang"<sup>9</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dalam lingkungan keras cenderung lebih reaktif dan agresif dalam menghadapi suatu masalah. Selain itu, adanya tekanan sosial dalam kelompok sering kali membuat seseorang ikut serta dalam penganiayaan meskipun sebenarnya ia tidak memiliki niat untuk melakukannya. Mereka merasa harus menunjukkan loyalitas kepada kelompoknya agar tidak dianggap sebagai pengkhianat atau pengecut. Dari aspek ekonomi, kemiskinan dan pengangguran juga menjadi pemicu tindakan kekerasan. Orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung lebih mudah terlibat dalam kelompok-kelompok yang mengandalkan kekerasan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan atau menyelesaikan permasalahan mereka. Selain itu, dalam percakapan juga disebutkan bahwa faktor pemicu penganiayaan dapat berasal dari rasa ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang dialami seseorang. H. Syahbuddin S.H., M.H. menyatakan bahwa:

"Tingkat perbuatan, tingkat kesalahannya, akibat perbuatannya menyebabkan orang yang luka misalnya"<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara, H. Syahbuddin, Hakim PN. Sungguminasa, 16 Januari 2025.

<sup>10</sup> Wawancara, H. Syahbuddin, Hakim PN. Sungguminasa, 16 Januari 2025.

Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan sosial dapat membuat seseorang lebih rentan melakukan tindak kekerasan, terutama ketika merasa terpinggirkan atau tidak memiliki jalan lain untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka. Faktor hukum juga turut berperan dalam tingginya kasus penganiayaan oleh kelompok. Lemahnya penegakan hukum membuat pelaku merasa tidak takut akan konsekuensi yang akan dihadapinya. Dalam percakapan sebelumnya, H. Syahbuddin S.H., M.H. menyebutkan bahwa: "kalau kita mau melihat bahwa apakah hukuman yang dijatuhkan itu bisa memberikan efek jera, kita bisa ukur. Kalau memang pelakunya tidak berulang-ulang, tapi kalau dia kembali melakukan perbuatannya, artinya itu dia tidak ada efek jera"<sup>11</sup>

Menunjukkan bahwa masih banyak pelaku yang tidak kapok dan kembali melakukan tindakan serupa setelah menjalani hukuman. Sistem hukum yang tidak konsisten dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penganiayaan dapat menyebabkan kasus serupa terus terjadi. Untuk mengatasi masalah penganiayaan oleh kelompok, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendidikan hukum harus lebih diperkuat di masyarakat agar kesadaran tentang konsekuensi hukum semakin meningkat. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menangani kasus kekerasan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Lingkungan sosial juga harus diperbaiki dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya resolusi konflik tanpa kekerasan. Seperti yang disebutkan dalam percakapan sebelumnya, faktor lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. H. Syahbuddin S.H., M.H. menyatakan bahwa "Dari lingkungan keluarga bagaimana orang tua itu untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, untuk memberikan penyampaian-penyampaian agar tidak melakukan satu tindakan yang melanggar"<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara, H. Syahbuddin, Hakim PN. Sungguminasa, 16 Januari 2025.

<sup>12</sup> Wawancara, H. Syahbuddin, Hakim PN. Sungguminasa, 16 Januari 2025.

Oleh karena itu, upaya pencegahan sejak dini melalui pendidikan keluarga dan lingkungan yang sehat menjadi langkah penting dalam menekan angka penganiayaan oleh kelompok.

## **2. Kendala Prosedur dan Kendala Penanganan Kasus Oleh Kejaksaan Negeri Gowa**

Penanganan kasus penganiayaan oleh kelompok mengikuti prosedur yang sistematis dan menghadapi beberapa tantangan. Proses biasanya dimulai dengan pelaporan yang dilakukan oleh korban atau saksi kepada pihak berwenang, yang kemudian melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti. Setelah bukti cukup, kasus diteruskan ke pengadilan untuk dijalani proses hukum yang adil. Dalam beberapa situasi, pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk mencari penyelesaian yang lebih damai dan rehabilitatif bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat efektivitas penanganan kasus penganiayaan oleh kelompok. Kendala tersebut antara lain kurangnya bukti yang kuat, kesulitan dalam identifikasi pelaku, dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Selain itu, faktor sosial seperti tekanan dari kelompok atau komunitas, ketakutan akan pembalasan, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat juga dapat menjadi hambatan signifikan. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, misalnya, dilakukan melalui tiga cara: upaya pre-emptif berupa himbauan dan ajakan, upaya preventif melalui pembinaan dan pencegahan, serta upaya represif dengan pemberian sanksi.<sup>13</sup>

Prosedur penanganan kasus pengeroyokan dimulai dengan laporan yang diterima oleh kepolisian, baik dari korban maupun saksi. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), mencari saksi, dan mengidentifikasi pelaku. Jika bukti cukup, tersangka akan ditetapkan dan dilakukan penahanan. Berkas perkara kemudian diserahkan ke kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut. Jika berkas dinilai kurang lengkap, jaksa akan mengembalikannya ke polisi

---

<sup>13</sup> Tambahani, H. B., Borman, M. S., Handayati, N., Sidarta, D. D., 2025, upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi utara. Court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916).

untuk dilengkapi. Setelah berkas lengkap, dilakukan penyerahan tahap kedua, dan jaksa mulai menyusun dakwaan untuk dibawa ke persidangan.

Namun, dalam proses penyelidikan, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi. Salah satunya adalah penghilangan barang bukti. Barang bukti seperti pakaian korban yang terdapat bekas darah, senjata yang digunakan, atau rekaman CCTV sering kali sudah hilang atau dihapus sebelum penyidik tiba di TKP. Dalam wawancara, Ibu Agustini menyatakan, "Bukti-bukti seperti rekaman CCTV bisa saja dihapus atau dirusak, sehingga mempersulit identifikasi pelaku"<sup>14</sup>

Jika barang bukti hilang, penyidik harus mencari bukti alternatif seperti visum medis atau rekaman dari saksi. Selain penghilangan barang bukti, kendala lain adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku, terutama dalam kasus pengeroyokan yang melibatkan lebih dari satu orang dan dilakukan dengan mengenakan helm, masker, atau pakaian yang menutupi identitas mereka. Ibu Agustini menjelaskan, "Pelaku seringkali menggunakan penutup wajah atau berada di lokasi yang gelap, membuat identifikasi menjadi sangat sulit"<sup>15</sup> Hal ini menambah kompleksitas penyelidikan, karena saksi atau rekaman video mungkin tidak dapat memberikan petunjuk yang jelas.

Kendala lainnya yang sering muncul adalah kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari saksi. Saksi yang merasa takut terhadap ancaman dari pelaku atau kelompoknya sering kali enggan memberikan keterangan yang diperlukan. Ibu Agustini menyebutkan, "Saksi sering kali merasa terancam dan memilih untuk mengubah keterangan atau bahkan menghilang"<sup>16</sup>

Untuk melindungi saksi, kejaksaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dapat memberikan perlindungan seperti identitas baru atau pemindahan sementara. Terdapat juga kendala dalam hal pelaku yang melarikan diri. Banyak pelaku yang bersembunyi atau mengubah identitas setelah kejadian. Ibu Agustini menjelaskan, "Kami sering kali harus menerbitkan Daftar Pencarian Orang

---

<sup>14</sup> Wawancara kini tercatat dengan Polisi Ibu Agustini. Pada tanggal 16 Januari 2025.

<sup>15</sup> Wawancara kini tercatat dengan Polisi Ibu Agustini. Pada tanggal 16 Januari 2025.

<sup>16</sup> Wawancara kini tercatat dengan Polisi Ibu Agustini. Pada tanggal 16 Januari 2025.

(DPO) untuk mencari pelaku yang melarikan diri ke luar kota”<sup>17</sup> Proses pencarian ini bisa memakan waktu yang cukup lama, terutama jika pelaku bersembunyi di tempat yang jauh atau sulit dijangkau.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun prosedur penanganan kasus pengeroyokan oleh kelompok telah diatur dengan jelas, kendala-kendala seperti penghilangan barang bukti, kesulitan mengidentifikasi pelaku, saksi yang takut bersaksi, serta pelaku yang melarikan diri atau bersekolusi untuk memberikan keterangan palsu, dapat memperlambat proses penyelidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang lebih intens antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan saksi untuk memastikan proses hukum berjalan dengan efektif dan adil..

#### **D. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten Gowa dapat dijatuhkan berdasarkan hukum yang berlaku setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Prosedur penanganan kasus penganiayaan dimulai dengan pelaporan oleh korban atau saksi, diikuti dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti, dan jika bukti cukup, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Namun, terdapat kendala dalam penanganan, seperti penghilangan bukti dan kesulitan identifikasi pelaku, yang dapat mempengaruhi proses penentuan pertanggungjawaban pidana secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan oleh kelompok di Kabupaten Gowa meliputi faktor psikologis, sosial, ekonomi, serta penegakan hukum. Individu yang terlibat dalam kekerasan sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang tidak sehat, ketidakpuasan sosial, serta tekanan kelompok yang mendorong mereka untuk bertindak kekerasan. Selain itu, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran turut berperan dalam meningkatkan keterlibatan dalam tindakan kekerasan. Dari segi hukum, lemahnya penegakan hukum dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti serta perlindungan saksi menjadi hambatan utama dalam menegakkan pertanggungjawaban

---

<sup>17</sup> Wawancara kini tercatat dengan Polisi Ibu Agustini. Pada tanggal 16 Januari 2025.

pidana yang tepat. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan adanya peningkatan koordinasi yang lebih intensif antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan saksi untuk mempercepat proses penyelidikan dan memastikan bahwa saksi mendapatkan perlindungan yang memadai. Upaya ini akan mengurangi rasa takut saksi dan meningkatkan ketersediaan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus secara akurat dan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat agar lebih memahami konsekuensi dari tindakan kekerasan serta memperkuat sistem penyelidikan yang dapat melindungi bukti secara maksimal. Penguatan perlindungan bukti, termasuk di tempat kejadian perkara, serta pengembangan teknologi untuk melacak pelaku yang melarikan diri, diharapkan dapat mengurangi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan oleh kelompok.

#### **E. REFERENSI**

- Fathiyah, M Iqbal - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana, 2020
- Haningsih, S. (2022). Pendidikan Anti Kekerasan dalam Al-Quran. Diakses pada 1 Oktober 2024 dari Pojok Dosen.
- Al-Qur'an. Surah Al-Hajj (60).
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 136.
- Hidayatullah, N. (2021). Tindak Pidana Penganiayaan Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Parepare Perspektif Fiqh Jinayah (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Mahmud, I., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y, 2024, Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Anak. Jurnal Hukum dan Sosial Politik.
- Wawancara, H. Syahbuddin, Hakim PN. Sungguminasa, 16 Januari 2025.
- Tambahani, H. B., Borman, M. S, Handayati, N, Sidarta, D. D, 2025, upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi utara. Court review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916).

Wawancara kini tercatat dengan Polisi Ibu Agustini. Pada tanggal 16 Januari 2025.